



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 27/PDT/2014/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini :

1. ABRAHAM MUSSA

: Bertempat tinggal di Negeri Halong Air Besar RT/RW.009/03 Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;

2. SIMON BASTIAN

: Bertempat tinggal di Negeri Halong Air Besar RT/RW. 009/03 Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;

3. JOHANNIS HATTU

: Bertempat tinggal di Negeri Halong Air Besar RT/RW. 009/03 Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III

4. WELEM TENTUA

: Bertempat tinggal di Negeri Halong Air Besar RT/RW. 009/03 Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV

5. BERNADUS SOUMOKIL

: Bertempat tinggal di Negeri Halong Air Besar RT / RW. 009 / 03 Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, Selanjutnya disebut

Hal 1 dari 24 Hal Put. No. 27/PDT/2014/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai TERGUGAT V;

6. BUTJE KOMUL

Bertempat tinggal di Negeri
Halong Air Besar RT/RW. 009/03
Kecamatan Teluk Ambon
Baguala, Kota Ambon,
Selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT VI;

7. JANTJE SAIMIMA

Bertempat tinggal di Negeri
Halong Air Besar RT/RW. 009/03
Kecamatan Teluk Ambon
Baguala, Kota Ambon,
Selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT VII

8. PETRUS MANUPUTTY

Bertempat tinggal di Negeri
Halong Air Besar RT/RW. 009/03
Kecamatan Teluk Ambon
Baguala, Kota Ambon,
Selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT VIII;

9. NY. AGUSTINA TUHUSULA

Bertempat tinggal di Negeri
Halong Air Besar RT/RW. 009/03
Kecamatan Teluk Ambon
Baguala, Kota Ambon,
Selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT IX;

10. NY. NORCE MAHUDIN

: Bertempat tinggal di Negeri
Halong Air Besar RT/RW. 009/03
Kecamatan Teluk Ambon
Baguala, Kota Ambon,
Selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT X ;

Hal 2 dari 24 Hal Put. No. 27/PDT/2014/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. AGUSTINUS BASTIAN : Bertempat tinggal di Negeri
Halong Air Besar RT/RW. 009/03
Kecamatan Teluk Ambon
Baguala, Kota Ambon,
TERGUGAT XI;

12. NY. JACOMINA HEHAMAHUA : Bertempat tinggal di Negeri
Halong Air Besar RT/RW. 009/03
Kecamatan Teluk Ambon
Baguala, Kota Ambon,
Selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT XII ;

13. LENI BASTIAN Bertempat tinggal di Negeri
Halong Air Besar RT/RW. 009/03
Kecamatan Teluk Ambon
Baguala, Kota Ambon,
Selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT XIII;

14. JAMES PATTIAPON : Bertempat tinggal di Negeri
Halong Air Besar RT/RW. 009/03
Kecamatan Teluk Ambon
Baguala, Kota Ambon,
Selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT XIV;

Yang memberikan kuasa kepada : 1.RUSTAM E. MARUAPEY, SH, 2.
SAMRIN SAHMAD, SH, 3. MUSTAKIM WENNO, SH, semuanya adalah
Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Rustam & Rekan yang
berkantor dan beralamat di Jln. Jenderal Sudirman RT.003 / 05 No. 1
Batumerah Kota Ambon . berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20
Januari 2014, yang didaftarkan di Panitera Pengadilan Negeri Ambon pada
tanggal 20 Januari 2014 Nomor : 17 / 2014 dan selanjutnya disebut
sebagai PARA PEMBANDING / semula PARA TERGUGAT;

Hal 3 dari 24 Hal Put. No. 27/PDT/2014/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAWAN

1. **ERATUS DANIEL SALOMON** : Pekerjaan karyawan swasta, Alamat Jln. Wolter Monginsidi No 273, RT 006/RW 002, Desa Latta, Kecamatan Baguala Kota Ambon ;
2. **RACHEL RUTH SALOMON** : Pekerjaan PNS, Halong Air Besar, RT 009/RW 003, Desa Halong, Kecamatan Baguala Kota Ambon;
3. **LUSIELA OPIER** : Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Jln. Wolter Monginsidi No 273, RT 006/RW 002, Desa Latta, Kecamatan Baguala Kota Ambon ;
4. **Ir.JEFFRY JERRY SALOMON** : Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jln. Mutiara No. 77, RT 003/ RW 001, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau kKota Ambon;
5. **MARIA ESTER DECIREE** : Pekerjaan ; Tidak ada, Alamat Jln. Wolter Monginsidi RT 006/RW 002, Desa Latta, Kecamatan Baguala Kota Ambon;
6. **RONNY GASPERZ** : Pekerjaan Pelaut, Benteng, RT 002/ RW 005, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambo.

Yang memberikan Kuasa kepada : **1.DESSY K. HALLAUW, SH, 2.LOIS HENDRO WAAS, SH, 3. RONALDO A. MANUSIWA, SH**, Semuanya adalah **Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum L. H. Waas, SH - R, A. Manusiwa, SH**. beralamat di Jin. Nn. Saar Sopacua, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. berdasarkan

Hal 4 dari 24 Hal Put. No. 27/PDT/2014/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus Tertanggal 9 Oktober 2013, yang didaftarkan di Panitera Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 9 Oktober 2013 Nomor : 425/2013 dan selanjutnya disebut sebagai PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut,

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 27/Pdt/Pen.PT/2014/PT AMB tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut ;

Telah Membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat bukti yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat, telah mengajukan gugatan tertanggal 02 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 13 Desember 2013 dengan Nomor : 170/Pdt.G/2013/PN.AB dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat mempunyai sebidang tanah warisan dari Pieter Salomon dan Rachel Van Kasten (moyang Para Penggugat) dan mempunyai anak bernama Lucas Salomon yang beristrikan Elisabeth Latuasan (Oyang Para Penggugat) kemudian melahirkan Pieter Obednego Salomon dan mempunyai istri Henriette Habibuw (Kakek Para Penggugat) dari hasil perkawinan tersebut Kakek Para Penggugat mempunyai lima orang anak masing-masing :
 1. Lucas E.W. Salomon, (laki-laki), peristikan Marietje. Z. Rudingan.
 2. Johan E.P. Salomon, (laki-laki), peristikan Elisabeth Saya.
 3. Jomima S.L. Salomon (perempuan), Persuamikan Rudolf Opier.
 4. Leonard Salomon, (laki-laki), peristikan Alfonsina Manuputty.
 5. Elisabeth M.A. Salomon (perempuan), Persuamikan Marthen Gaspersz

Hal 5 dari 24 Hal Put. No. 27/PDT/2014/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa adapun tanah warisan yang diperoleh oleh almarhum Pieter Salomon dengan cara ia membeli sebidang tanah perkebunan dari Johanis Van Kasten (Almarhum), terletak di Negeri Halong seluas 9191 M² seharga Rp. 70,00 (tujuh puluh rupiah) sesuai surat pembelian tertanggal 5 Februari 1893, disahkan oleh Notaris Amboina.

3. Bahwa Johanis Van Kesten (Almarhum) adalah seorang Baas (tukang kayu) yang tinggal di Negeri Halong Lama. Yang selama hidupnya telah membangun sebuah rumah sekolah ahad (sejenis gedung gereja) di Negeri Halong lama, maka atas jasa tersebut Almarhum Johanis Van Kasten mendapatkan imbalan berupa sebidang tanah perkebunan dari raja Negeri Halong yang pada saat itu dipimpin oleh Jan Matheys Tupenalay.

4. Bahwa berdasarkan kepemilikan tersebut, maka oleh orang tua Para Penggugat pada tahun 1995 melakukan permohonan kepada Kantor Badan Pertanahan Kota Ambon, dan kemudian dari permohonan yang dilakukan oleh para Penggugat, maka pada tanggal 20 Juli 1977 Badan Pertanahan Kota Ambon mengeluarkan Sertifikat Hak Milik No. 957 tahun 1997 dengan gambar situasi No : 89 tahun 1995 yang terletak di Negeri Halong, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, seluas 9.191 M² (sembilan ribu seratus sembilan puluh satu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- UTARA : Berbatas dengan Tanah Negara;
- SELATAN : Berbatas dengan kali dan Tanah Negara;
- TIMUR : Berbatas dengan Tanah Negara ;
- BARAT : Berbatas dengan Tanah milik Negara /Jln. Pier

Hal 6 dari 24 Hal Put. No. 27/PDT/2014/PT.AMB



5. Bahwa pada tahun 1949 pemerintah Negeri Halong meminta ijin untuk menempati dari almarhum Pieter Salomon untuk membangun rumah-rumah yang hanya bersifat sementara atau darurat kepada orang tua dan atau Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 13 sendiri di dalam tanah seluas 9.191 M² (sembilan ribu seratus sembilan puluh satu meter persegi) dengan luas kurang lebih 621 M² (enam ratus dua puluh satu perkanti meter) masing-masing :

1. Abraham Mussa, Tergugat 1 dengan Luas kurang lebih 40 M².
2. Simon Bastian, Tergugat 2 dengan Luas kurang lebih 40 M².
3. Johannis Hattu Mussa, Tergugat 3 dengan Luas kurang lebih 60 M².
4. Welum Tentua, Tergugat 4 dengan Luas kurang lebih 30 M².
5. Bernadus Soumokil, Tergugat 5 dengan Luas kurang lebih 70 M².
6. Butje Komul, Tergugat 6 dengan Luas kurang lebih 48 M².
7. Jantje Saimima, Tergugat 7 dengan Luas kurang lebih 50 M².
8. Petrus Tentua, Tergugat 8 dengan Luas kurang lebih 35 M².
9. Ny. Agustina Tuhusula, Tergugat 9 dengan Luas kurang lebih 30 M².
10. Norce Mahudin, Tergugat 10 dengan Luas kurang lebih 40 M².
11. Agustinus Bastian, Tergugat 11 dengan Luas kurang lebih 48 M².
12. Ny. Leni Bastian, Tergugat 12 dengan Luas kurang lebih 40 M².
13. Ny. Jecimina Hehamahua, Tergugat 13 dengan Luas kurang lebih 48 M².
14. Sedangkan untuk Tergugat 14 James Pattiapon, telah melakukan penyerobotan dengan luas kurang lebih 40 M².

Hal 7 dari 24 Hal Put. No. 27/PDT/2014/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian luas tanah yang dikuasai oleh masing-masing Para Tergugat sampai dengan saat ini, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa.

6. Bahwa sejak dibangunnya rumah rumah Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 13 pada tahun 1949 sampai dengan tahun 1955 Kehidupan tetangga bertetangga antara orang tua para Penggugat dan Tergugat 1 sampai dengan 13 sangat harmonis dan dinamis.
7. Bahwa kemudian pada tanggal 8 November 1995 Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 13 melaporkan salah satu orang tua Para Penggugat yaitu Leonard Salomon di Polres P. Ambon dan P.P Lease, dengan tuduhan pemalsuan surat pernyataan penghuni, dan tanggal 7 Februari 1996, Leonard Salomon (Almarhum) di panggil untuk menghadap pada Polres P Ambon dan P.P Lease, untuk diperiksa atas tuduhan dimaksud, namun pada tanggal 12 Februari 1996 oleh Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 13 diwakili oleh Bernadus Soumokil dan Cornelis Tuhusula membuat surat pencabutan perkara ersebut, hal ini disebabkan laporan yang dibuat tidaklah beralasan hukum.
8. Bahwa untuk Tergugat 14 telah melakukan penyerobotan tanah milik Para Penggugat dengan membangun rumah tinggal.
9. Bahwa akibat tindakan yang dilakukan oleh para Tergugat terhadap orang tua Para Penggugat dan atau atas Para Penggugat sendiri maka, Para Penggugat menilai bahwa Para Tergugat telah bermaksud untuk memiliki Tanah Objek sengketa yang di tempati oleh Para Tergugat secara tanpa hak.
10. Bahwa dari perbuatan tersebut, Para Penggugat telah melakukan pendekatan secara damai dan kekeluargaan kepada Para Tergugat untuk segera mengosongkan Tanah objek sengketa tersebut, namun

Hal 8 dari 24 Hal Put. No. 27/PDT/2014/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan gugatan ini dilayangkan Para Tergugat tetap bersikeras untuk tidak mau meninggalkan objek sengketa yang bukan milik Para Tergugat ;

11. Bahwa dengan penolakan yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap larangan yang dilakukan oleh orang tua dan atau Para Penggugat sendiri telah mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat sekian tahun, karena para Penggugat tidak dapat memiliki tanah warisan orang tua milik Para Penggugat secara utuh dan menyeluruh;
12. Bahwa dengan demikian patut di sangka para Tergugat beritikad buruk, karena tanpa hak telah dengan sengaja untuk memiliki dan menguasai Objek Sengketa secara sepihak dan melawan hukum (onrechmatige daad) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdara.
13. Bahwa dengan demikian Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon c.q hakim yang mengadili perkara ini, dapat menjatuhkan putusan provisi yang melarang para Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan berupa apapun diatas objek sengketa tersebut, sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
14. Bahwa untuk menjamin perbuatan kerena nyata-nyata Para Tergugat beritikad buruk ingin menguasai tanah objek sengketa secara sepihak dan melawan hukum serta menghindari kerugian yang akan di derita oleh Para Penggugat maka untuk itu Para Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Ambon c.q Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan sita jaminan { consevatoir Beslag } atas objek sengketa berupa tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 951/1997 yang terletak di Negeri Halong, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon.

Hal 9 dari 24 Hal Put. No. 27/PDT/2014/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Melarang Para Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan berupa apapun dan dalam bentuk apapun diatas tanah objek sengketa tersebut ;
2. Menyatakan sita jaminan (conservatoir Beslag) atas tanah objek sengketa tersebut adalah sah dan berharga.

DALAM POKOK PERKARA

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Para Penggugat adalah Pewaris dan Pemilik yang sah atas tanah objek sengketa tersebut, berdasarkan sertifikat hak milik Nomor : 951/1997, tanggal 20 Juni 1997.
3. Menyatakan tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan jalan menempati dan menguasai secara sepihak serta tidak mau mengosongkan tanah objek sengketa adalah tindakan perbuatan melawan hukum.
4. Memerintahkan Para Tergugat untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa dan menyerahkannya kepada para penggugat secara utuh bila perlu minta dukungan yang wajib dalam hal ini Polda Maluku.
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Subsidaire :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Hal 10 dari 24 Hal Put. No. 27/PDT/2014/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas Gugatan Terbanding semula Penggugat,
Pihak Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Jawaban
tertanggal 4 Maret 2014, sebagai berikut :

I. DALAMEKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh Dalil Gugatan Penggugat, karena telah di dasarkan pada Alasan - Alasan yang tidak Benar dan cenderung Manipulatif serta lebih bertujuan semata-mata untuk merugikan Para Tergugat.
2. Bahwa Penggugat telah salah mengalamatkan Gugatannya kepada Para Tergugat karenaKepemilikan dan Penguasaan Para Tergugat, atas Areal Bidang Tanah yangdi sebutkanoleh Para Penggugat sebagai Miliknya dan di jadikan Objek Sengketa dalam Perkara ini, sesungguhnya merupakan bidang tanah milik Negeri Halong yang menjadi satu dan tak terpisahkan dengan tanah hak Adat Petuanan Negeri Halong, yang atas izin Pemerintah Negeri Halong kepada Orang Tua Para Tergugat maupun Tergugat sendiri untuk memanfaatkan tanah Negeri dan bukan tanah milik Para Penggugat.

Bahwa bidang tanah Objek sengketa tersebut, sesungguhnya semula merupakan tanah Negeri Halong yang atas izin Pemerintah Negeri atau Saniri Negeri baik Orang Tua Para penggugat maupun Para Penggugat di perusah, di kuasai dan di milik.

Bahwa karena Objek sengketa di kuasai dan atau dimiliki atas dasar izin dari Pemerintah Negeri, maka seharusnya Pemerintah Negeri Halong selaku pihak yang mengizinkan Orang Tua Para Tergugat maupun Para

Hal 11 dari 24 Hal Put. No. 27/PDT/2014/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menguasai dan memanfaatkan Objek sengketa sebagaimana dalil Gugatan Para Penggugat, maka patut menurut Hukum Pemerintah Negeri Halong di tarik ke Pengadilan dan di jadikan pula sebagai pihak dalam perkara ini.

Bahwa dengan tidak di ikut sertakannya Pemerintah Negeri Halong untuk di jadikan sebagai Pihak dalam Perkara a Quo. mengakibatkan Gugatan Penggugat Kurang Pihak atau Pihaknya tidak Lengkap (Plurium Litis Consortium).

Dengan demikian maka Gugatan - Para Penggugat Patut menurut Hukum harus di Tolak (Ontzegd) atau setidaknya - tidaknya di nyatakan tidak dapat di terima (Niet Onvankelijk Verklaar).

II. DALAMPOKOK PERKARA

1. Bahwa sikap dan pendirian yang telah di sampaikan oleh para Tergugat pada Jawaban Para Tergugat dalam Eksepsi, merupakan bagian yang menjadi satu dan tak terpisahkan dengan dalil - dalil yang telah di sampaikan Para Tergugat dalam Jawaban dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa bidang tanah Objek sengketa sesungguhnya adalah tanah Negeri Halong yang berada dalam Hak Adat Petuanan Negeri Halong yang semula merupakan tanah Negeri Halong yang atas izin Pemerintah Negeri atau Saniri Negeri baik Orang Tua Para penggugat maupun Para Penggugat di perusah, di kuasai dan di miliki dan bukanlah milik Para Penggugat sebagaimana dalil Gugatannya.

Bahwa bidang tanah Objek sengketa diklaim oleh Para Penggugat melalui cara - cara spekulatif dengan tujuan untuk menghentikan proses Hukum yang

Hal 12 dari 24 Hal Put. No. 27/PDT/2014/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara di laporkan oleh Para Tergugat ke Kepolisian Resort P.Ambon dan P.P.Lease tentang Pemalsuan surat Pernyataan Penghuni yang di Rekayasa lakukan oleh Orang Tua Para Penggugat Leonard Salomon,.

Bahwa atas laporan Para Tergugat di Kepolisian Resort P.Ambon dan P.P.Lease tersebut, maka atas permintaan Keluarga Para Penggugat maka di sepakati penyelesaian secara keluarga sehingga laporan Polisi tentang Tindak Pidana Pemalsuan surat di cabut, namun di luar dugaan Para Tergugat, Leonard Salomon Orang Tua Para Penggugat merekayasa surat Pernyataan yang berisi tanda tangan Para Tergugat pada blanko kertas kosong yang hanya berisi daftar nama tanpa tulisan pernyataan dan ataupun pengakuan apapun untuk di tandatangani oleh Para Tergugat, yang tujuan awalnya di fahami oleh Para Tergugat untuk dibuatkan kesepakatan damai, ternyata tanda tangan Para Tergugat tersebut **di manipilir dan dibuat seakan - akan Para Tergugat** telah menanda tangani Surat Pernyataan Penghuni tertanggal 25 Maret 1995, sehingga apa yang di sebut sebagai surat pernyataan penghuni tertanggal 25 iMaret 1995 tersebut adalah Perbuatan Pemalsuan, karena Para Tergugat tidak pernah membuat surat pernyataan penghuni apapun.

3. Bahwa kepemilikan Para Tergugat atas bidang tanah Objek sengketa, sejak di kuasai dan dimiliki masing - masing berada pada bidang tanah yang berdiri sendiri - sendiri sejak Orang Tua Para Tergugat dan tidak ada sangkut paut dengan bidang tanah yang dimiliki oleh Para Penggugat, karena bidang tanah Objek sengketa yang di miliki oleh Para Tergugat merupakan Tanah hak Adat milik Negeri Halong, maka Para Tergugat selaku Anak Negeri berhak memperusah, menempati dan atau memiliki tanah Negeri atas izin Pemerintah Negeri, bahkan sejak di kuasai dan atau di miliki oleh Orang Tua Para

Hal 13 dari 24 Hal Put. No. 27/PDT/2014/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, tidak seorang pun keluarga Para Penggugat melarang atau mencegah penguasaan Orang Tua Para Tergugat.

4. Bahwa kepemilikan saudara Leonard Salomon maupun Para Penggugat tidak di akui dan tidak di benarkan oleh Pemerintah Negeri, karena bidang tanah yang di klaim sebagai milik Para Penggugat Objek sengketa bukanlah bidang tanah miliknya, melainkan adalah bahagian dari tanah hak Adat petuanan milik Negeri Halong, sehingga berbagai kegiatan apapun yang dilakukan oleh Keluarga Salomon Para Penggugat selalu di larang dan di cegah oleh Pemerintah Negeri Halong.
5. Bahwa Raja Negeri Halong Almarhum JAN MATHEYS TUPENALAY pada jamannya tidak pernah memberikan bidang tanah apapun kepada seseorang yang Para Penggugat sebut sebagai Johanis Van Kasten, sebab selain peristiwa Hukum tersebut tidak tercatat pada Arsip Negeri Halong, Raja Jan Matheys Tupenalay tidak memerintah sebagai Raja pada Jaman Johanis Van Kasten serta Orang yang di sebut sebagai Johanis Van Kasten tidak pernah menguasai bidang tanah seluas apa yang dimaksud oleh Para Penggugat.
6. Bahwa karena kepemilikan Para penggugat atas Objek sengketa tidak berdasar, maka tuntutan Para Penggugat baik berupa Sita Jaminan (Conservatoir Besiaag) maupun Tuntutan dalam Provisi tidak beralasan Hukum.
7. Bahwa jika ada dalil Gugatan Para Penggugat yang belum di Jawab atau di tanggapinya oleh Para Tergugat, tetap dinyatakan di Tolak dengan Tegas, kecuali hal - hal yang dinyatakan di akui oleh Tergugat.

Hal 14 dari 24 Hal Put. No. 27/PDT/2014/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh Uraian Jawaban ini, Para Tergugat mohon perkenan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menerima Jawaban Para Tergugat dan selanjutnya menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan tanggal 22 April 2013 Nomor :170 / PDT.G / 2013 / PN AB yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

- Menolak Tuntutan Provisi dari Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Para Penggugat adalah Pewaris dan Pemilik yang sah atas tanah objek sengketa tersebut, berdasarkan sertifikat hak milik Nomor 957/1997, tanggal 20 Juni 1997.
3. Menyatakan tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan jalan menempati dan menguai secara sepihak serta tidak mau mengosongkan tanah objek sengketa adalah tindakan perbuatan melawan hukum.
4. Memerintahkan Para Tergugat untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa dan menyerahkannya kepada para penggugat secara utuh bila perlu minta dukungan yang berwajib dalam hal ini Polda Maluku.
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 949.000 (Sembilan Ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 170/Pdt.G/2013/PN.AB tanggal 07 Mei 2014 yang dibuat oleh Panitera

Hal 15 dari 24 Hal Put. No. 27/PDT/2014/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakan bahwa pada tanggal 07 Mei 2014 Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Ambon tanggal 22 April 2014, Nomor :170 / PDT.G / 2013 / PN.AB, agar diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Mei 2014 permohonan banding telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Tanggal 19 Mei 2014, Nomor :170 / PDT.G / 2013 / PN.AB.

Menimbang, bahwa membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 06 Juni 2014, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 09 Juni 2014 sebagaimana Risalah pemberitahuan dan penyerahan Memori banding Nomor : 170/Pdt.G/2013/PN.AB tanggal 09 Juni 2014;

Menimbang, bahwa membaca, kontra memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat tertanggal 18 Juni 2014 yang diterima oleh di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 20 Juni 2014 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 24 Juni 2014 sebagaimana Risalah pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori banding Nomor : 170/Pdt.G/2013/PN.AB tanggal 24 Juni 2014;

Hal 16 dari 24 Hal Put. No. 27/PDT/2014/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara masing-masing Nomor : 170/Pdt.G/2013/PN.AB, yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, telah memberitahukan kepada pihak Para Pembanding semula Para Tergugat maupun kepada pihak Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 22 Mei 2014 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan memori banding tertanggal 4 Juni 2014 pihak Para Pembanding semula para Tergugat mengajukan keberatan-keberatan atas putusan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama; sebagai berikut :

- Bahwa sistim Peradilan perkara perdata di Indonesia khususnya mengenai hukum Acara Perdata mengatur tentang suatu gugatan perkara bila terjadi kekurangan pihak akan menyebabkan penyelesaian perkara tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.
- Bahwa dalam perkara ini gugatan para Terbanding / para Penggugat terjadi kekurangan pihak karena tidak mengikut sertakan Pemerintah Negeri Halong sebagai pihak dalam perkara karena keterlibatan Pemerintah Negeri Halong dalam Hal melepaskan dan mengizinkan Hak tanah atas objek sengketa kepada para Pembanding / para Tergugat (Surat bukti TI – XVI tentang surat keterangan Pemerintah Desa Halong No. 140/14/II/2005 tanggal 16 Februari 2005)

Hal 17 dari 24 Hal Put. No. 27/PDT/2014/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemerintah Negeri Halong pada tahun 1892 memberikan tanah objek sengketa kepada Tuan Yohanis Van Kesten sebagai imbalan atas jasanya membantu membangun tempat ibadah;
- Bahwa oleh karena tanah objek sengketa kosong dan telantar kemudian Pemerintah Negeri Halong melalui Raja Negeri Halong Yan Fredik Tupenalay dan Saniri Negeri Halong mengizinkan para Pemanding / Para Tergugat dan masyarakat untuk tinggal dan membangun rumah di tanah objek sengketa;
- Bahwa dalam pemeriksaan perkara di persidangan melalui surat bukti dan saksi-saksi para Pemanding / Para Tergugat ada perbuatan Hukum Pemerintah Negeri Halong yang mengizinkan Para Pemanding / Para Tergugat untuk tinggal di tanah objek sengketa;
- Bahwa berdasar uraian-uraian dalam keberatan tersebut diatas tidak mengikut sertakan Pemerintah Negeri Halong sebagai pihak dalam perkara ini bertentangan dengan azas Plurium Litis Consortium dan kiranya Pengadilan Tinggi Maluku Cq Majelis HakimTinggi yang memeriksa dan memutus perkara ini menolak gugatan para Terbanding semula Para Penggugat atau menyatakan gugatan Para Terbanding / Para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah membaca dan memperhatikan kontra memori banding tertanggal 18 Juni 2014 pihak Para Terbanding semula Para Penggugat menanggapi keberatan-keberatan dalam memori banding Para Pemanding semula Para Tergugat sebagai berikut ;

- Bahwa secara keseluruhan alasan-alasan banding dari Para Pemanding/Para Penggugatdalam memorinya sama sekali tidak mengemukakan hal-hal baru yang dapat di pertimbangkan untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama karena segala sesuatunya telah dipertimbangkan secara benar, baik dan tepat oleh Majelis Hakim .

Hal 18 dari 24 Hal Put. No. 27/PDT/2014/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Eksepsi yang di ajukan para Pembanding/ para Tergugat adalah bukan Eksepsi yang memuat Substansi materi Eksepsi dan sudah menyangkut Hal materi pokok yang harus dilakukan pemeriksaan dalam Acara Pembuktian.
- Bahwa bidang tanah objek sengketa yang di persengketakan antara para Terbanding/ para Tergugat bukanlah tanah milik Pemerintah Negeri Halong akan tetapi milik para Terbanding/para Penggugat (surat bukti P1.P2 dan P3 serta keterangan saksi Lucas B Nasarany, saksi Drs. Willem Papilaya, saksi Mauren Kilon).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang terdapat dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama sebagai berikut ;

DALAM PROVISI :

Bahwa oleh karena tanah objek sengketa dalam perkara ini oleh Para Pembanding semula Para Tergugat telah ditempati dan dipergunakan sebagai tempat tinggal dan tidak ada alasan Hukum untuk merubah bentuk atau memindah tangankan tanah objek sengketa maka tuntutan provisi dari Para Terbanding semula Para Penggugat haruslah ditolak.

DALAM EKSEPSI :

Banwa mengenai Eksepsi Para Pembanding Semula Para Tergugat agar Pemerintah Halong diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini karena merupakan pihak yang memberikan ijin tinggal dan memanfaatkan tanah objek sengketa kebertan-keberatan sudah masuk dalam pokok perkara sehingga Eksepsi tersebut haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

- bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan pihak Para Terbanding semula Para Penggugat melalui surat-surat bukti dan saksi-saksinya berhasil

Hal 19 dari 24 Hal Put. No. 27/PDT/2014/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan tanah objek sengketa adalah milik para Terbanding semula para Penggugat.

- bahwa tanah objek sengketa sebelumnya milik Yohanis Van Kesten yang diperolehnya tahun 1892 sebagai imbalan dari Pemerintah Negeri Halong yang dipimpin Yan Matheys Tupenalay kemudian tanggal 5 Februari 1893 di jual kepada Pieter Salomon dan Rachel Van Kesten (Moyang para Terbanding semula Para Penggugat) selanjutnya pada tahun 1995 melalui permohonan pengajuan Sertifikat kepada Kantor Badan Pertanahan Kota Ambon dan pada tanggal 20 Juli 1997 keluar Sertifikat Hak Milik No: 957 tahun 1997 atas nama 1. Jomima Salomon, 2. Leonard Salomon, 3. Elisabet Maria Salomon.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan memori banding dan kontra memori banding dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama maka majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan segala sesuatunya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan dalam provisi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dan mengambil alih sepenuhnya sebagai pertimbangan majelis.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai keberatan –keberatan yang menyangkut Eksepsi dari para Pembanding semula Para Tergugat majelis hakim Tinggi akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Bahwa mengenai azas EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM sebagai keberatan yang di ajukan oleh pihak para Pembanding semula para Tergugat menurut M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya : Hukum Acara Perdata Hal . 439 mengatur alasan pengajuan Eksepsi yaitu : apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap masih ada orang lain yang harus di jadikan sebagai penggugat atau

Hal 20 dari 24 Hal Put. No. 27/PDT/2014/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat barulah sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.

Menimbang, bahwa untuk menarik pihak ketiga sebagai pihak haruslah memperhatikan urgensi akan kepentingan dan Relevansinya sehingga perkara yang dipersengketakan terang dan tuntas adanya terutama mengenai sengketa yang menyangkut tanah sebagai objek sengketa ketentuan ini pada dasarnya bersifat imperatif atau bersifat memaksa ;

Menimbang, bahwa dalam praktek ada sedikit kelenturan dimana pihak ketiga dari siapa objek tanah sengketa di peroleh tidak ditarik sebagai tergugat hal itu dapat di tolerir dengan syarat asal pihak ketiga diperiksa sebagai saksi (Putusan Mahkamah Agung No. 1883 K/Pdt/1984);

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Para Terbanding semula para Penggugat pada butir 3 dan 4 menjelaskan asal kepemilikan tanah objek sengketa sampai dengan di prosesnya permohonan pengajuan sertifikat Hak atas tanah oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Ambon sehingga terbit sertifikat No. 957 tahun 1997, gambar situasi No. 89 tahun 1995 seluas 9191 M² terdapat bangunan milik Para Pembanding semula Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan sebagai berikut ;

- Bahwa tanah objek sengketa pada awalnya berasal dari Pemerintah Negeri Halong.
- Bahwa Pemerintah Negeri Halong melalui Raja Negeri Halong yang bernama Frederik Tupenalay memberikanya kepada Yohannis Van Kesten yang kemudian menjualnya kepada Pieter Salomon (Moyang Para Terbanding semula Para Penggugat).

Hal 21 dari 24 Hal Put. No. 27/PDT/2014/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemerintah Negeri Halong menurut Para Pembanding semula Para Tergugat juga memberi ijin tinggal sehingga Para Pembanding semula Para Tergugat membuat rumah di tanah sengketa.
- Bahwa dalam sertifikat tanah Hak Milik objek sengketa No. 957 tahun 1997 dalam gambar situasi terdapat beberapa bangunan permanen dan sementara milik para Pembanding semula Para Tergugat dan asal tanah yang berasal dari tanah adat serta peralihannya berdasarkan pengakuan Hak, dengan demikian ada hubungan yang erat dan saling keterkaitan antara asal perolehan Hak atas tanah dan sampai dengan di terbitkannya sertifikat Hak Milik obyek sengketa No. 957 tahun 1997 apakah pada waktu itu ada keberatan atau tidak dari Para Pembanding semula Para Tergugat yang bertempat tinggal di tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan kesimpulan tersebut diatas maka keberadaan Pemerintah Negeri Halong dan Badan Pertanahan Ambon dalam perkara ini adalah suatu keharusan untuk membuat terang dan tuntas penyelesaian perkara ini, sebagai pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam pertimbangan tersebut di atas maka Eksepsi dari Pembanding semula Para Tergugat haruslah di kabulkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat dikabulkan maka gugatan Para Terbanding semula Para Tergugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima(Niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan tingkat pertama haruslah dibatalkan;

Hal 22 dari 24 Hal Put. No. 27/PDT/2014/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Terbanding semula Para Penggugat berada sebagai pihak yang dikalahkan maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat :

1. Undang-Undang R.I Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang R.I Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang R.I Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Reglement Hukum Acara Perdata daerah luar Jawa dan Madura (RBg)
5. Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 22 April 2014 Nomor : 170 / Pdt.G / 2013 / PN.AB yang dimohonkan Banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Para Terbanding semula Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat.

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvarkelijk verklaard) ;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Rabu, tanggal 13 Agustus 2014 oleh kami SADJIDI, SH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon selaku Ketua Majelis dengan H. SOFYAN SYAH, SH.MH dan I NENGAH SUTAMA, SH, MH. sebagai

Hal 23 dari 24 Hal Put. No. 27/PDT/2014/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 14

Juli 2014 Nomor : 27/PDT/Pen.PT/2014/PT.AMB, untuk memeriksa dan mengadili

perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada Senin, tanggal 18

Agustus 2014 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota, serta PRIMA STELLA KAYADOE, SH

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh pihak-pihak

yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD

TTD

H. SOFYAN SYAH, SH.MH

SADJIDI, SH

TTD

I NENGAH SUTAMA, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

TTD

PRIMA STELLA KAYADOE, SH

Perincian Biaya :

- Materai Rp 6.000
- Redaksi Rp. 5.000
- Biaya Proses Rp.139. 000.

Jumlah Rp.150.000.(seratus lima puluh ribu rupiah)

Turunan Resmi
Pengadilan Tinggi Ambon
Panitera,

ADE AAN, SH
Nip. 19550505 197903 1 016

Hal 24 dari 24 Hal Put. No. 27/PDT/2014/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 25 dari 24 Hal Put. No. 27/PDT/2014/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 26 dari 24 Hal Put. No. 27/PDT/2014/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 27 dari 24 Hal Put. No. 27/PDT/2014/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)